



## ANALISIS PENGARUH WAKAF DIGITAL TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**Rahma Elsa Fitriani<sup>1</sup>, Muhammad Taufiq<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Syeich Djamil Djambek Bukittinggi  
Email: rahma.elsa3@gmail.com<sup>1</sup>, taufiqmhd76@gmail.com<sup>2</sup>

### Abstract

*Wakaf has an important role in this digital era, one of which is the application of online wakaf, the purpose of this research is to determine the effect of digital wakaf on people's welfare in the city of Payakumbuh. This study used descriptive analysis with a quantitative approach with 48 respondents from Payakumbuh city residents. The results of this study are that there is a significant effect on digital wakaf on the welfare of the people in the city of Payakumbuh.*

**Keywords:** *Digital Wafq, Welfare, community.*

### Abstrak

Wakaf mempunyai peranan penting di jaman digital ini salah satunya penerapan wakaf online, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan data responden sejumlah 48 orang masyarakat kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

**Kata Kunci:** *Wakaf Digital, Kesejahteraan, Masyarakat.*

### PENDAHULUAN

Wakaf dalam sejarah Islam telah memainkan peran penting dalam perkembangan sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat Muslim sepanjang sejarahnya. Di antara peran yang dimainkan oleh lembaga ini di masa-masa awal adalah menyediakan kebutuhan dasar, barang sosial seperti pendidikan misalnya membangun perpustakaan, mendanai penelitian ilmiah dan perawatan hewan dan lingkungan serta perawatan kesehatan dan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, bendungan, taman, air minum, pinjaman kepada pengusaha kecil dan infrastruktur pembangunan lainnya. Layanan yang diberikan ini akan menghilangkan masalah kemiskinan di masyarakat Muslim (Saiti, et.al, 2019).

Secara historis, wakaf digunakan secara luas untuk penyediaan semua bentuk layanan, termasuk layanan keagamaan, sosial, ekonomi, lingkungan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan kemanusiaan. Telah digunakan untuk membangun jaringan

jalan, jembatan, rumah sakit, dapur umum, perpustakaan dan laboratorium, sekolah dan universitas, pusat penelitian, sumur air, panti asuhan, lampu jalan dan infrastruktur lainnya yang berhubungan langsung dengan pengembangan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. (Kuran, 2001; Cizacka, 2018; Hanif, 2018). Ini memainkan peran perkembangan seperti itu dari generasi Islam pertama hingga mencapai puncaknya di Kekaisaran Ottoman. Namun, mengalami kemunduran serius di hari-hari terakhir kekhalifahan dan terutama di bawah kolonialisme. Karena berbagai alasan, para penyusup kolonial melakukan upaya yang disengaja untuk menghancurkan wakaf, mereduksinya hanya menjadi lembaga keagamaan yang sempit yang berkaitan dengan beberapa aspek ritual, tanpa kaitan yang berarti dengan pembangunan sosial ekonomi (Lamido & Haneef, 2021).

Wakaf termasuk bentuk instrument ekonomi Islam yang unik yang mendasarkan fungsinya pada unsur kebajikan (*birr*), kebaikan (*ihsan*), dan persaudaraan (*ukhuwah*). Ciri utama wakaf yang membedakan dengan instrumen sosial Islam lainnya adalah ketika menunaikan wakaf maka terjadi pergeseran kepemilikan yang awalnya milik pribadi menjadi kepemilikan Allah yang diharapkan abadi dan dapat memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan (Fitriyah:2019). Wakaf sebagai bentuk amal jariyah yang berbeda dengan sedekah biasa dimana harta wakaf tetap utuh dan hanya manfaatnya yang diberikan kepada mauquf alaih, sehingga pahala wakaf terus mengalir selama masih dapat digunakan (Al-Amiin, et.al, 2023).

Praktik wakaf bukanlah hal baru dalam sejarah Indonesia, dimana wakaf di Indonesia dipertegas dengan undang-undang NO 41 tahun 2004 merupakan momentum berkembangnya pengelolaan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih baik dan professional. Di Indonesia masih terdapat banyak asset wakaf yang kurang maksimal pengelolaannya, hal ini karena terkait pendanaan untuk pengelolaan asset wakaf, sehingga harta wakaf tidak dapat berkembang dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat selain itu juga peruntukan wakaf di Indonesia kurang diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat (Nasution & Media:2020)

Semakin pesat akan perkembangan teknologi tentu semakin mempermudah kegiatan bertransaksi. Wakaf uang dianggap solusi tepat guna menjadikan wakaf lebih produktif. Adanya wakaf uang berbasis digital memberikan kemudahan terhadap umat. Hal tersebut menjadikan umat muslim mudah berkontribusi tanpa harus mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Dalam sistem perekonomian modern, pendistribusian harta wakaf yang dimanfaatkan dalam kegiatan produktif, implikasinya tentu akan menggerakkan aktivitas ekonomi pada kalangan masyarakat secara menyeluruh. Adapun pemberdayaan wakaf dinilai profesional apabila pengelolaannya dilakukan berdasarkan manajemen wakaf (Amaliyah, et.al, 2022).

Dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak yang signifikan bagi penghimpunan dan pengelolaan wakaf digital. Dalam memahami dan menjalankan sitem pengelolaan wakaf digital tersebut tentu akan masalah baru bagi pengguna dimana tidak semua orang akan langsung memahami dan mengikuti kemajuan teknologi dari

penerapan pengelolaan tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Wakaf**

Secara etimologis wakaf berasal dari kata “*waqafa*” yang berarti berhenti, “*al-tamakkust*” diam “*al-imsak*” menahan. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Wakaf adalah kata Arab dan kata kerjanya adalah *waqafa*, yang secara harfiah berarti “menjaga” (al-habs) untuk tujuan tertentu (Salleh, et.al, 2020). Wakaf, atau bentuk jamaknya wakaf, berarti “memegang properti tertentu dan melestarikannya untuk manfaat terbatas dari filantropi tertentu dan melarang penggunaan atau pembuangannya di luar tujuan spesifik tersebut” Sementara itu, (Kahf 2014, hlm. 201) mendefinisikan wakaf dari perspektif ekonomi sebagai “mengalihkan dana (dan sumber daya lainnya) dari konsumsi untuk menginvestasikannya dalam aset produktif yang memberikan hasil atau pendapatan untuk konsumsi di masa depan oleh individu atau kelompok individu” (Ambrose, et.al, 2018). Sedangkan secara terminologis wakaf adalah penyerahan harta baik secara tersurat maupun tersirat untuk tujuan amal dan keagamaan untuk menjamin manfaat bagi manusia (Sukmana, et.al, 2021).

Wakaf juga berarti memegang asset tertentu dan melestarikan keuntungannya hanya terbatas pada filantropi tertentu saja, tanpa mengurangi nilai harta, Berdasarkan tujuannya wakaf dibagi menjadi tiga yaitu wakaf keluarga, wakaf khairi, dan wakaf musytarak (gabungan). Dasar hukum wakaf dalam Al-Qur’an kata wakaf tidak dijelaskan khusus tentang wakaf sehingga dalam menjelaskannya menggunakan istilah “*infaq fi sabilillah*” untuk menjelaskan pentingnya wakaf dan infaq dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali Imran:92 yang artinya: “*Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya*”.

Selain Al-Qur’an terdapat hadis yang menjelaskan pentingnya wakaf. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang telah dimanfaatkan, dan anak sholih yang mendoakan orangtuanya (HR Muslim)*”.

Pada hadis Nabi SAW lainnya terkait dengan wakaf (Faujiah, 2021) yang artinya Dari Abu Hurairah ra diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila manusia meninggal dunia, terputuslah (pahala) amal perbuatannya kecuali dari tiga hal yaitu kecuali dari sedekah jariyah (wakaf), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya.*” (H.R. Muslim, al-Tirmidzi, al-Nasa’i, dan Abu Daud).

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam, secara historis wakaf merupakan instrumen keuangan sosial yang berfungsi menyediakan layanan sosial diantaranya pendidikan, kesehatan, fasilitas publik (jalan, jembatan, dan keamanan nasional), bisnis komersial, utilitas (air dan sanitasi), layanan keagamaan (pembangunan dan pemeliharaan masjid serta kuburan) dan bantuan untuk

orang yang membutuhkan. Dalam melakukan wakaf uang, wakif bisa melakukan wakaf secara langsung dan juga dapat melakukan wakaf melalui online. Tujuan dari wakaf online tersebut adalah mengumpulkan dana wakaf melalui platform digital untuk mendukung kesejahteraan masyarakat. Dengan berwakaf uang melalui platform digital para wakif dapat memilih proyek yang ingin dibiayai sehingga dapat melancarkan kegiatan nadzir wakaf dalam mengelola asset wakaf yang lebih produktif (Diniyah, 2021).

### **Konsep Wakaf Tunai Berbasis Digital**

Wakaf uang atau sering disebut dengan wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. yang termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya (Al-Amin & Taufiq, 2023). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia pun telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang sebagai berikut : Wakaf uang (cash wakaf/wakaf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'I, Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan (Barokan, 1965).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Uang pada 11 Mei 2002. Wakaf uang (wakaf al-nuqud) dalam fatwa tersebut diartikan sebagai wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Fleksibilitas benda wakaf juga menjadi kunci utama dalam penghimpunan dana wakaf. Wakaf uang pada akhir-akhir ini menjadi tren untuk berwakaf dikarenakan lebih mudah dan fleksibel (Guntoro & Kurnialis, 2021).

Penghimpunan wakaf tunai berbasis digital dilakukan melalui platform digital yaitu sebuah tempat, wadah atau sarana yang memfasilitasi bertemunya para pihak untuk saling bertukar informasi atau menawarkan jasa dan layanan. Platform digital yang digunakan berupa website dan aplikasi milik lembaga wakaf yang bersangkutan, platform crowdfunding 25 seperti kitabisa.com, market place seperti Tokopedia dan Shopee, aplikasi sistem pembayaran digital seperti OVO, Go-Pay dan Link Aja serta aplikasi mobile banking yang menyediakan fitur wakaf.

Penghimpunan wakaf tunai berbasis digital dilakukan dengan model urun dana wakaf atau disebut crowdfunding wakaf model yaitu sebuah skema yang menghubungkan antara wakif, lembaga penghimpun dana wakaf tunai dan nazir secara tidak langsung. Crowdfunding wakaf model merupakan salah satu bentuk dari donation-based crowdfunding dan Islamic crowdfunding. Donation-based crowdfunding didesain sebagai pengumpulan dana untuk proyek sosial, artistik, filantropi atau lainnya, dan tidak mendapat pengembalian materi. Di Indonesia, ada beberapa aspek hukum dari crowdfunding yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah, diantaranya adalah: (1) Fatwa

Dewan Syariah Indonesia Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah; dan (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Praktik wakaf uang bisa efektif karena populer di banyak negara termasuk Turki, Mesir, Afrika Selatan, Singapura, Malaysia, dan Pakistan (ElGari, 2004; Kahf, 2004, Ahmad, 2007). Penyediaan wakaf uang membuka jalan bagi banyak kemungkinan lain. Setelah dana wakaf disalurkan dengan benar melalui LKM, banyak proyek dapat dilakukan untuk mempekerjakan orang-orang miskin, tidak memiliki tanah, dan melarat. Kelompokkelompok ini, meskipun memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas, tidak memiliki modal untuk mendirikan usaha perorangan (Muhammad, 2019).

Crowdfunding wakaf model, saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah lembaga wakaf di Indonesia. Menyadari adanya kemajuan sistem teknologi, Badan Wakaf Indonesia mendorong para lembaga wakaf untuk memanfaatkan teknologi digital dalam melakukan penghimpunan dan pengelolaan wakaf. Dalam pelaksanaannya, penghimpunan wakaf tunai ini memerlukan partisipasi dari berbagai pihak, yaitu Badan Wakaf Indonesia, lembaga penghimpun dan pengelola wakaf, partisipasi masyarakat sebagai wakif dan perlu memperhatikan kualitas sistem platform crowdfunding yang digunakan.

### **Wakaf Uang Digital dalam Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam kehidupan kaum Muslim, Islam sangat menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam beberapa ayat, Allah SWT selalu menekankan betapa pentingnya keadilan (Kasdi, 2010), karena keadilan akan membimbing pada ketakwaan (QS Al-Ma'idah: 8), ketakwaan akan membawa pada kesejahteraan (QS Al-A'raf: 96). Sebaliknya, ketidakadilan akan membawa kesesatan (QS Al-Qasas: 50) dan akan menjauhkan manusia dari rahmat Tuhan.

Intisari ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an mengibarkan panji-panji amanah, egaliter, prinsip emansipatoris dan keadilan sosial. Para pengelola lembaga wakaf di Indonesia harus peduli dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Lembaga wakaf terutama yang memiliki basis organisasi massa ataupun badan hukum, dapat menjadi salah satu sub-sistem alternatif di masyarakat yang saling bahu-membahu dengan sub-sistem masyarakat lainnya dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Wakaf sebagai salah satu pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki keterkaitan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat.

### **Lembaga Penyedia Wakaf Digital**

Lembaga pengelola wakaf diharuskan untuk dapat beradaptasi dan berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman guna lebih memudahkan wakif dalam berwakaf

sehingga wakaf diharapkan bisa meningkat secara signifikan. Diantaranya yaitu:

### **Berkah Wakaf**

Berkah Wakaf merupakan salah satu layanan wakaf digital dengan memanfaatkan internet dan teknologi yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam situs Berkah Wakaf, wakif dapat memilih sendiri program wakaf yang diinginkannya, seperti wakaf kesehatan, wakaf pendidikan, wakaf ekonomi, atau bahkan wakaf dakwah. Kemudian dalam program-program tersebut akan ada beberapa proyek yang diselenggarakan. Setiap program wakaf akan memiliki detail berupa latar belakang diadakannya program wakaf, fundraiser, jumlah wakif dan dana wakaf yang terkumpul, serta update informasi terbaru. Untuk penghimpunan dananya dapat langsung dilakukan oleh setiap orang yang akan berwakaf (wakif) dengan minimal wakaf sebesar Rp20.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00 melalui website Berkah Wakaf di [berkahwakaf.id](http://berkahwakaf.id) atau melalui akun Instagram BWI di @badanwakafindonesia dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Metode pembayaran yang disediakan pun bermacam-macam, antara lain: Transfer bank, yang dapat dilakukan melalui akun BCA, Mandiri, BNI Syariah, Bank BRI, atau Bank Muamalat Pertama Murni Syariah, Transfer virtual account, yang dapat dilakukan melalui akun bank Mandiri, Bank BRI, CIMB Niaga, Permata Bank, Danamon, Maybank, KEB Hana Bank, BNI, BNI Syariah, atau Bank lainnya, Payment point, yang dapat dilakukan melalui Alfamart, Electronic money, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, atau Layanan Syariah LinkAja dan Online banking, yang dapat dilakukan melalui CIMB Clicks.

### **Dompot Dhuafa**

Dompot Dhuafa merupakan salah satu platform yang menyediakan layanan donasi, seperti zakat, wakaf, infak/sedekah, serta donasi kemanusiaan. Dompot Dhuafa memiliki layanan wakaf dengan berbagai program, seperti program wakaf masjid, wakaf kesehatan, wakaf sumur, wakaf kendaraan, wakaf aset produktif, wakaf pendidikan, hingga wakaf ekonomi. Setiap orang yang ingin berwakaf cukup dengan mengunjungi situs Dompot Dhuafa di [donasi.dompetdhuafa.org/wakaf](http://donasi.dompetdhuafa.org/wakaf) atau melalui akun Instagramnya di @dompetdhuafaorg dengan mengunjungi link yang tertera pada bio instagramnya. Wakaf dapat dilakukan dengan minimal nominal sebesar Rp10.000,00 dan maksimal Rp100.000.000,00. Kemudian wakif dapat memilih program wakaf yang diinginkan, mengisi formulir, dan melakukan pembayaran. Metode pembayaran yang disediakan pun tak hanya satu, antara lain: Transfer bank, yang dapat dilakukan melalui BCA, Mandiri, BNI, Maybank Syariah, BNI Virtual Account, dan BCA Virtual Account. Online Payment, yang dapat dilakukan melalui LinkAja, DANA, Octo Clicks, IB Muamalat, Visa/Master card, Shopee Pay, bahkan OVO.

Dari beberapa platform atau lembaga wakaf tersebut di atas, dapat diketahui bahwa implementasi layanan wakaf uang yang dilakukan dengan digital, seperti melalui media sosial, website, hingga aplikasi yang tentu saja penerapan tersebut dijalankan dengan

berbasis teknologi dan internet. Selain itu, wakif juga bisa memilih program wakaf dan metode pembayaran yang diinginkannya. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wakif dalam berwakaf sehingga pada waktu berikutnya dapat menarik minat masyarakat luas untuk berwakaf dan dapat meningkat serta bertumbuh pesat.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun data koresponden sekitar 48 masyarakat Payakumbuh. Sampel diambil dari masyarakat yang diwawancarai. Metode pengumpulan data adalah angket dan tingkatannya adalah skala Likert (Sugiyono, 2014). Skala ini digunakan dalam tes berbasis jajak pendapat. Respons entitas digunakan untuk mengukur luas dan volume. Tipe data yang digunakan adalah tipe distribusi (Sugiyono, 2012).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Regresi

Untuk menjawab hipotesis selanjutnya yaitu bagaimana pengaruh simultan (Uji F) antara pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,951	2	,476	,197	,022a
Residual	82,238	36	2,419		
Total	83,189	38			

Hasil uji ANOVA, pada bagian ini ditampilkan hasil yang diperoleh adalah nilai  $F=0.197$  dengan tingkat probabilitas sig. 0,022, oleh karena signifikansi  $< \alpha (0,05)$  jauh lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selain itu, penelitian ini peneliti bermaksud untuk mereduksi faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengetahui secara pasti maka dapat diketahui dari hasil analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS Versi 18.00 sebagai berikut:

Tabel 2  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	T	Sig.

	B	St d. Error	Beta		
1 (Konstant)	3,702	9,445		,392	,698
Y	,236	,078	,078	,459	,049

Hasil uji *coefficients*, pada bagian Pengaruh Wakaf Digital dikemukakan nilai konstant ( $a$ ) = 3,702; nilai B (Pengaruh Wakaf Digital = 0,236 dan nilai  $t$  hitung = 0,459 dengan nilai sig. = 0,049. Berdasarkan tabel *coefficients* diperoleh persamaan perhitungan regresi sebagai berikut;  $X = 3,702 + 0,236Y$ . Keterangan: Konstanta sebesar 3,702 menyatakan bahwa jika tidak terdapat peningkatan pengaruh wakaf digital kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 3,702. Koefisien regresi sebesar 0,236 menyatakan bahwa setiap penambahan (karena tanda +) jika pengaruh wakaf digital meningkat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,236 dan begitu juga sebaliknya. Jadi tanda + menyatakan arah hubungan yang searah, dimana kenaikan atau penurunan variabel bebas (X) akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan terhadap variabel terikat (Y). Dengan kata lain kenaikan atau penurunan pengaruh meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Selanjutnya untuk mengetahui uji signifikansi apakah pengaruh wakaf digital berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota maka akan dilakukan uji regresi. Uji regresi ini dilakukan dengan cara melakukan uji hipotesis. Kaidah keputusan: Jika nilai probabilitas lebih kecil atau sama dengan nilai  $\alpha$  atau ( $Sig < \alpha$ ), maka  $H_0$  tolak dan  $H_a$  diterima, artinya pengaruhnya signifikan. Jika nilai probabilitas lebih besar atau sama dengan nilai  $\alpha$  atau ( $Sig \geq \alpha$ ), maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, artinya pengaruhnya tidak signifikan. Tabel *coefficients* diperoleh variabel Pengaruh Wakaf Digital nilai signifikansi 0,049 dengan dibandingkan dengan  $\alpha$  (0,05) ternyata nilai sig  $< \alpha$  dengan demikian maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh wakaf digital terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan analisis di atas, secara simultan pengaruh wakaf digital berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ada faktor lain selain variabel yang diteliti berpengaruh pada Kesejahteraan Masyarakat pada Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini didukung oleh nilai R Square yang dihasilkan. Nilai R Square ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:


Tabel 3  
**Model Summary<sup>b</sup>**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,101a	,0385	,125	,985	1,394

Pada tabel di atas tampak bahwa hasil dari tabel *model summary*, pada bagian ini ditampilkan nilai R = 0,101 dan koefisien determinasi (*Adjusted R square*) sebesar 0,385. Karena nilai koefisien korelasi berada pada rentang 0,20-0,399 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang rendah dari Pengaruh Wakaf Digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menunjukkan pengertian bahwa Kesejahteraan Masyarakat pada Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Y) dipengaruhi sebesar 38,5% oleh variabel Pengaruh Wakaf Digital (X) sedangkan sisanya (100%-38,5% = 61,5%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Berdasarkan hasil analisis Pengaruh Wakaf Digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Hasil Analisis Regresi Berganda**  
Pengaruh antara 1 Variabel Bebas dan 1 Variabel Terikat



### Temuan Penelitian dan Pembahasan

Selama melakukan pengamatan terhadap kegiatan masyarakat payakumbuh dalam menjalankan Wakaf Digital, peneliti menemukan beberapa hal yang menarik dari penelitian ini yang dijadikan peneliti sebagai temuan penelitian pada masyarakat payakumbuh. Adapun temuan-temuan dalam penelitian sebagai berikut: Pengaruh Wakaf Digital berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesejahteraan pada masyarakat Payakumbuh karena nilai signifikansi 0,022 dengan besar pengaruh 48,5%. Oleh karena signifikansi < alpha (0,05) maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Artinya terdapat Pengaruh yang signifikan dan Positif Wakaf Digital terhadap kesejahteraan masyarakat payakumbuh.

Menurut Magfirah Maulidia Putri, et.al (2020) wakaf meningkatkan literasi dan edukasi masyarakat, kedua meningkatkan strategi komunikasi dan pengimpunan wakaf melalui teknologi digital, ketiga meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Wakaf mencerminkan salah satu institusi sosio-ekonomi terpenting yang memastikan peran sosial dan ekonomi dapat dibangun dan ditegakkan dengan adil dan adil (Chapra, 1985). Selama sejarah dan peradaban Islam, lembaga wakaf telah

memainkan peran penting dalam menyediakan barang sosial seperti pendidikan dan kesehatan, barang publik (jalan, jembatan dan keamanan nasional), bisnis komersial, utilitas (air dan sanitasi), layanan keagamaan (bangunan). dan pemeliharaan masjid dan kuburan), membantu fakir miskin, anak yatim dan dhuafa, menciptakan lapangan kerja, mendukung sektor pertanian dan industri tanpa membebani pemerintah (Sadeq, 2002). Ia telah membawa pergerakan yang signifikan bagi umat Islam dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi. Lembaga wakaf yang juga dikenal sebagai lembaga nirlaba telah memainkan peran yang sangat signifikan melalui kontribusinya yang beragam dan luas dalam kehidupan ekonomi dan sosial pada periode awal Islam (Thaker & Pitchay, 2018). Wakaf merupakan salah satu *Islamic social finance* yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Hasil penelitian ini berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (maqashid asy syariah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat. Dengan berkembangnya keuangan sosial Islam seperti wakaf maka sistem ekonomi Islam akan semakin mudah mencapai tujuannya. Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam semakin meningkat dewasa ini, khususnya terkait *social finance* ini. Lembaga wakaf juga mulai Dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat, wakaf telah terbukti berhasil mendukung kegiatan ekonomi pemerintahan (Amin, et.al, 2020). Lembaga wakaf bertujuan untuk menjadikan wakaf sebagai salah satu instrumen penting dalam rangka menciptakan masalah atau masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Meskipun BWI (Badan Wakaf Indonesia) perwakilan Kabupaten Lima Puluh Kota sudah dikukuhkan pada tanggal 26 januari 2017 namun pemanfaatan dari wakaf digital belum sepenuhnya efektif dirasakan oleh masyarakat yang berada di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat, Seperti halnya didaerah pelosok yang sulit mendapatkan akses bantuan masih banyak yang belum merasakan dampak dari bantuan tersebut.

## **Simpulan**

Berdasarkan uji ANOVA diperoleh nilai sebesar  $F = 0.197$  dengan tingkat Probabilitas signifikansi sebesar 0,022, nilai sinifikansi 0,022 jika dibandingkan dengan nilai  $< \alpha (0,05)$  maka hipotesis  $H_0$  di tolak dan Hipotesis  $H_a$  diterima yang artinya terdapat pengaruh yang signifikan Pada wakaf digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota. Tingkat Pengaruh Variabel wakaf digital terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 0,385 atau sebesar 38,5% sedangkan 61,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amaliyah, Nabilatul, M Rizal Leviansyah, and Lilik Rahmawati. "Wakaf Uang Digital : Transformasi Dan." *AL-INFAQ: Jurnal Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2022): 26–46.
- Amin, Al-Amin, and Muhammad Muhammad Taufiq. "Analisis Pengaruh Hifdz Al Maal Terhadap Pengelolaan Harta Pada Pedagang Muslim Pasar Aur Kuning Kota Bukittinggi." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 12, no. 2 (2023): 163–69.
- Amin, Al, Refiter Putra, Hadi Subeno, Husnul Bashir, Wira Andespa, and Ahmad Ridwan. "Penerapan Dan Urgensi Model Model Cash Waqaf (Studi Pada Hasil Jurnal Penelitian Di Indonesia)." *Journal on Education* 5, no. 2 (2023): 3095–3107.
- Azrai Azaimi Ambrose, Azniza Hartini, Mohamed Aslam Gulam Hassan, and Hanira Hanafi. "A Proposed Model for Waqf Financing Public Goods and Mixed Public Goods in Malaysia." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 11, no. 3 (2018): 395–415. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2017-0001>.
- Berakon, Izra, Agus Muhammad Irsad, Nuha Nabila Hanif, Fisa Yasinta, Fakultas Ekonomi, Islam Uin, and Sunan Kalijaga. "Inovasi Layanan Penghimpunan Dan Redistribusi Wakaf Uang Berbasis," no. 1 (1965): 26–41.
- Che Mohd Salleh, Marhanum, Siti Salwani Razali, Nan Nuhidayu Megat Laksana, Nor Azizan Che Embi, and Nurdianawati Irwani Abdullah. "Developing a Sustainable Model of Waqf-Based Takaful for Flood Victims in Malaysia." *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 11, no. 9 (2020): 1941–52. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0114>.
- Diniyah, Fellasufah. "Faktor Yang Mempengaruhi Niat Perilaku Muslim Menggunakan Platform Crowdfunding Waqf: Teori UTAUT Model." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 544–52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.1841>.
- Faujiah, Ani, and Perbankan Syariah. "Efisiensi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan" 1, no. 2 (2021): 194–210.
- Guntoro, Satriak, and Sri Kurnialis. "Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi" 4, no. November (2021).
- Issa Salim Moh'd, Mustafa Omar Mohammed, Buerhan Saiti. "The Problems Facing Agricultural Sector in Zanzibar and the Prospects of Waqf Muzar'ah-Supply Chain Model: The Case of Clove Indus." *Emeraldinsight* 33, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.1108/H-02-2017-0033>.
- Lamido, Abdullahi Abubakar, and Mohamed Aslam Haneef. "Shifting the Paradigms in Waqf Economics : Towards Renewed Focus on Socioeconomic Development" 29, no. 1 (2021): 18–32. <https://doi.org/10.1108/IES-04-2021-0014>.
- Muhammad, Dahiru. "International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management Article Information :” *Emeraldinsight*, 2019.
- Putri, Magfirah Maulidia, Hendri Tanjung, and Hilman Hakiem. "Strategi Implementasi Pengelolaan Cash Waqf Linked Sukuk Dalam Mendukung Pembangunan

Ekonomi Umat: Pendekatan Analytic Network Process (ANP).” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 2 (2020): 204–25.

sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D*. Bandung: Alfabet, 2014.

———. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabet, 2012.

Sukmana, Raditya, Ririn Tri Ratnasari, and Tika Widiastuti. “Issues and Challenges of Waqf in Providing Healthcare Resources,” 2021. <https://doi.org/10.1108/IES-09-2021-0034>.

Thaker, Mohamed Asmy Mohd Thas, and Anwar Allah Pitchay. “Developing Waqaf Land through Crowdfunding-Waqaf Model (CWM): The Case of Malaysia.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 19, no. 3 (2018): 448–56.